




Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kota Balikpapan

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

PERSYARATAN:

- ✓ Pemohon Informasi wajib mengisi formulir pengajuan keberatan;
- ✓ Menyertakan foto kopi identitas diri (KTP-el) dan;
- ✓ Menyertakan surat kuasa pengajuan keberatan apabila pemohon informasi menguasai pengajuan keberatan kepada pihak lain.

ALUR PELAYANAN:



ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Permohonan Informasi di tolak.
2. Informasi berkala tidak disediakan.
3. Permintaan informasi tidak ditanggapi.
4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
5. Permintaan informasi tidak dipenuhi.
6. Biaya yang dikenakan tidak wajar.
7. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.